



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa ruang dan bentangan alam merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan, sehingga dipandang perlu adanya pembangunan berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
 - b. bahwa Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah pemanfaatan ruang dan bentangan alam bagi keperluan pembangunan;
 - c. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang dan bentangan alam, untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan, perlu adanya Penetapan dan pengelolaan Kawasan Lindung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179)
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
20. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

2.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 105);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
32. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
33. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak;
36. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/UN/11/1980 tanggal 24 Nopember 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;

1.

37. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8/Kpts/Um/11/1980 tanggal 24 Nopember 1980 tentang Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;
38. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;
39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi;
40. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan Nomor : 082/Kpts-II/1984 KB.550/246/Kpts/4/1984 tentang Penyediaan Lahan Kawasan Hutan Pantai (Mangrove) untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan/Pertambakan;
41. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 tentang Penerapan Radius /Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk/Danau, Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya;
42. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
43. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/1995 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
44. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8/M/1972 tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala;
45. Instruksi Menteri Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor INS-002/KOPKAM/II/1973 tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia;
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
47. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
48. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
49. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
50. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
51. Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05/INSTR/2007 tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam;

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
Dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DALAM
WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

L.

21. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam seperti tanah longsor, banjir serta gelombang pasang;
22. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu;
23. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi terhadap gerakan massa tanah dan batuan ke daerah-daerah yang lebih rendah;
24. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
25. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
26. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
27. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;
28. Sempadan Air adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai buatan kanal saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kawasan sungai dan klasifikasinya (panjang sempadan) diukur berdasarkan debit sungai;
29. Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
30. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
31. Pesisir, adalah wilayah antara darat dan laut, kearah darat meliputi bagian daratan kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembasan air asin, sedang kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti pencemaran dan penggundulan hutan;
32. Sistem Penyangga Kehidupan adalah merupakan suatu proses yang alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk;
33. Daerah Pengungsian Satwa adalah suaka alam yang ditunjuk karena merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan dan hidup serta berkembang biak satwa tersebut;
34. Hutan Wisata adalah kawasan hutan yang karena sifat dan keadaan wilayahnya perlu dibina untuk dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, penyuluhan, rekreasi dan olah raga;
35. Taman Wisata adalah salah satu bentuk taman wisata yang memiliki keindahan untuk tumbuhan atau satwa, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan;
- (2) Sasaran Penetapan Kawasan Lindung adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
 - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan;
5. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
6. Kawasan Penyangga adalah bagian dari kawasan yang terletak diantara kawasan lindung dan kawasan Pemanfaatan (kawasan budidaya) yang merupakan kawasan Pemanfaatan terbatas dengan fungsi untuk mengurangi tekanan pemanfaatan dari kawasan budidaya terhadap kawasan lindung;
7. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
8. Kawasan Hutan Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota antara lain di kawasan pemukiman, industri, tepi sungai, pantai dan jalan yang berada di kawasan perkotaan;
9. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, mencegah banjir, erosi dan tanah longsor serta memelihara kesuburan tanah;
10. Kawasan Hutan Lindung Mutlak adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan tidak dapat dialihkan;
11. Kawasan Hutan Lindung Terbatas adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah namun fungsinya sebagai penyangga kehidupan masih dapat dialihkan sejauh tidak merusak fungsi hutan lindung;
12. Kawasan Bergambut adalah kawasan yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang berasal dari sisa-sisa jaringan tumbuhan dan vegetasi alami pada masa lampau.
13. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
14. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya;
15. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
16. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
17. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
18. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
19. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi;
20. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut;

- c. Memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
- d. Memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat, generasi sekarang dan yang akan datang;

BAB III KAWASAN LINDUNG

Pasal 3

Kawasan Lindung meliputi:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan lindung;
- 2) Kawasan resapan air;
- 3) Kawasan bergambut.

b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:

- 1) Sempadan pantai;
- 2) Sempadan sungai;
- 3) Kawasan sekitar danau dan waduk;
- 4) Kawasan sekitar mata air;
- 5) Kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota;

c. Kawasan Suaka Alam, terdiri dari:

- 1) Kawasan cagar alam;
- 2) Kawasan suaka margasatwa;

d. Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari:

- 1) Taman nasional;
- 2) Taman hutan raya;
- 3) Taman wisata alam;

e. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;

f. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

g. Kawasan rawan bencana alam, terdiri dari:

- 1) Kawasan rawan gerakan tanah;
- 2) Kawasan rawan tanah longsor;
- 3) Kawasan rawan banjir bandang dan genangan;
- 4) Kawasan rawan gelombang pasang;

h. Kawasan Lindung lainnya:

- 1) Kawasan taman buru;
- 2) Kawasan cagar biosfir;
- 3) Kawasan perlindungan plasma nutfah;
- 4) Kawasan pengungsian satwa;
- 5) Kawasan pantai berhutan bakau;

BAB IV KRITERIA KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 4

Perlindungan terhadap Kawasan Hutan Lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan.

Pasal 5

Kriteria Kawasan Hutan Lindung adalah:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah dan intensitas curah hujan setelah masing-masing di kalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25% dan atau lebih;
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Paragraf 2 Kawasan Resapan Air

Pasal 6

Perlindungan terhadap Kawasan Resapan Air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 7

Kriteria Kawasan Lindung untuk Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Daerah yang mampu memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan;
- b. Curah hujan dengan intensitas tinggi, dan atau;
- c. Struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air;
- d. Termasuk didalamnya adalah ruang terbuka hijau.

Pasal 8

Kriteria Kawasan Resapan Air adalah:

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm per tahun;
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- d. Kedalaman permukaan air tanah lebih dari 10 meter terhadap permukaan tanah setempat;
- e. Kelerengan kurang dari 15%;
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Bagian Kedua Kawasan Perlindungan Setempat

Paragraf 1 Sempadan Pantai

Pasal 9

Perlindungan terhadap Sempadan Pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Pasal 10

Kriteria Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

L.

Paragraf 2 Sempadan Sungai

Pasal 11

Perlindungan terhadap Sempadan Sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai serta mengamankan aliran sungai.

Pasal 12

Kriteria Kawasan Lindung Sempadan Sungai adalah:

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 meter;
- d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
- f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Paragraf 3 Kawasan Sekitar Waduk dan Danau

Pasal 13

Perlindungan terhadap Kawasan Sekitar Waduk dan danau dilakukan untuk melindungi waduk dan danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Pasal 14

Kriteria Kawasan Sekitar Waduk dan Danau adalah daratan sepanjang tepian waduk dan danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan danau, antara 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Paragraf 4 Kawasan Sekitar Mata Air

Pasal 15

Perlindungan terhadap Kawasan Sekitar Mata Air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 16

Kriteria Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air.

Paragraf 5 Kawasan Terbuka Hijau Kota

Pasal 17

Perlindungan Kawasan Terbuka Hijau di Daerah Perkotaan sangat berguna untuk mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan penduduk perkotaan disertai dengan dengan alih fungsi lahan yang pesat, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu di upayakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;

Pasal 18

- (1) Kriteria kawasan terbuka hijau kota termaksud di dalamnya kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada dalam perkotaan dan hutan yang terletak didalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan 0,25 hektar serta yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur dengan jenis tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan ruang terbuka hijau kota.

Bagian Ketiga Kawasan Lindung Suaka Alam dan Cagar Budaya

Paragraf 1 Kawasan Cagar Alam

Pasal 19

Perlindungan terhadap Kawasan Cagar Alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Pasal 20

Kriteria Kawasan Cagar Alam adalah:

- a. Kawasan sarat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;
- b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Paragraf 2 Kawasan Suaka Margasatwa

Pasal 21

Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.

Pasal 22

Kriteria kawasan suaka margasatwa adalah:

- a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi;
- b. Memiliki keanekaragaman dan atau keunikan satwa;
- c. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Bagian Keempat Kawasan Pelestarian Alam

Paragraf 1 Taman Nasional

Pasal 23

Perlindungan terhadap Taman Nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata serta menunjang budidaya.

L.

Pasal 24

Kriteria Taman Nasional adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Paragraf 2 Taman Hutan Raya

Pasal 25

Perlindungan terhadap Taman Hutan Raya dilakukan untuk melindungi koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pasal 26

Kriteria Taman Hutan Raya adalah:

- a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat merupakan Kawasan Hutan dan atau bukan Kawasan Hutan;
- b. Memiliki arsitektur bentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan pariwisata.

Paragraf 3 Taman Wisata Alam

Pasal 27

Perlindungan terhadap Taman Wisata Alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Pasal 28

Kriteria Taman Wisata Alam adalah:

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan;
- b. Memenuhi kebutuhan rekreasi dan atau olah raga serta mudah dijangkau.

Bagian Kelima Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah dan Eks-Situ

Pasal 29

Perlindungan terhadap Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 30

Kriteria Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-situ adalah :

- a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat didalam Kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut ;
- c. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

**Bagian Keenam
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

Pasal 31

Perlindungan terhadap Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Pasal 32

Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah:

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

**Bagian Ketujuh
Kawasan Rawan Bencana Alam**

Pasal 33

Perlindungan terhadap Kawasan Rawan Bencana Alam adalah berguna untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki kawasan yang tempat dan lokasi yang tingkat kerawanan terhadap bencana alam sangat tinggi.

Pasal 34

Kriteria Kawasan Rawan Bencana Alam adalah:

- a. Kawasan Rawan Bencana Longsor di sempadan sungai ;
- b. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm pertahun;
- c. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah dan curah hujan melebihi skor 175; dan
- d. Kawasan Hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%.

**Bagian Kedelapan
Kawasan Rawan Gerakan-Tanah**

Pasal 35

Perlindungan terhadap Kawasan Rawan Gerakan Tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Pasal 36

Kriteria Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

**Bagian Kesembilan
Kawasan Lindung Suaka Alam**

Pasal 37

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam adalah berguna untuk melindungi dan menjaga kawasan tersebut untuk proses kelestarian hidup dan kehidupan serta perkembangbiakan satwa.

L.

Pasal 38

Kawasan Lindung Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;
- b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat dengan pusat pemukiman penduduk;
- c. Mengandung satwa baru yang dapat dikembangkan dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;
- d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangan yang tidak membahayakan
- e. Mempunyai luas yang tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta mengembangkan satwa tertentu;

Bagian Kesepuluh Kriteria Penentuan Batas Pertemuan Kawasan Lindung

Pasal 39

Penentuan batas jarak pertemuan antara dua atau lebih Kawasan Lindung adalah batas jarak maksimal dari Kawasan Lindung yang bertemu.

Bagian Kesebelas Lokasi Kawasan Lindung

Pasal 40

Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama Penetapan Kawasan Lindung

Pasal 41

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung, yaitu :
 - 1) Gunung Sekundur;
 - 2) Gunung Mesigit;
 - 3) Mangrove.
- b. Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung.
- c. Kawasan resapan air yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 meliputi:

- a. Sempadan pantai yang terletak di sepanjang pantai dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Sempadan sungai, terletak di Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Aceh Tamiang:
 - 1) Jalur Hijau di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 2) Ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Kawasan sekitar waduk dan situ:
 - 1) waduk yaitu:
 - a) Waduk Kampung Selamat Simpang Kiri Kecamatan Tenggelun;

- b) Waduk Sangke Pane Babo Kampung Pengidam Kecamatan Bandar Pusaka.
- 2) Situ yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang.
- d. Kawasan Sekitar Mata Air yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 43

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, meliputi:

- a. Kawasan Cagar Alam, yaitu:
 - 1) Cagar Alam Rawa Istana Karang Baru terletak di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 2) Cagar Alam terletak di Kampung Kuala Peunaga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Kawasan Suaka Margasatwa terletak di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 44

Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26, meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Lueser, yaitu Kawasan Ekosistem Leuser yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Taman Hutan Raya yaitu Taman Hutan Raya Bukit Blang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang
- c. Taman Wisata Alam, yaitu:
 - 1) Taman Wisata Alam Pulau Pusung Cium, Pantai Kuala Pusong dan pantai Kampung Lubuk Damar, daerah sekitar sungai Kampung Air Masin Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang
 - 2) Taman Wisata Alam Kawasan Pasir Putih dan Hutan Pantai di sepanjang daerah Kampung Genting dan Kampung Kuala Peunaga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 3) Air Terjun Tingkat Tujuh, Goa Pintu Kuari di Kampung Karang Selamat Kecamatan Tamiang Hulu, Perbukitan Letter S dan Lapangan Golf Pertamina di Kecamatan Rantau;
 - 4) Bukit Kerang Kampung Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda.

Pasal 45

Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, yaitu Penyu Hijau terletak di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;

Pasal 46

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, yaitu Istana Raja dan Kuburan/Makam Raja/Pejuang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang;

Pasal 47

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 meliputi, bahaya tsunami, banjir dan tanah longsor :

- a. Kawasan Rawan Bencana alam yaitu :
 - 1) Tsunami di wilayah pesisir di sepanjang pantai Kecamatan Seruway, Bendahara, Banda Mulia dan Mayak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 2) Banjir di sepanjang sepadan Sungai Tamiang Kecamatan Kota Kualasimpang, Sungai Simpang Kanan Kecamatan Sekerak, Karang Baru dan Kecamatan Bandara Pusaka dan Sungai Simpang Kiri Kecamatan Kejuruan Muda, Tenggulun, Tamiang Hulu.
 - 3) Tanah Longsor pada formasi *bruskash*, *bampo* dan *bahorok* di jumpai pada daerah sungai yang terjal seperti di sepadan Sungai Sekundur, Sungai Bultan dan sepanjang Sungai Bampo.

Pasal 48

Kawasan Lindung Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, yaitu Kawasan Lindung Suaka Alam Bukit Tetek terletak di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB VI.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama
Prioritas Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Kawasan Lindung disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kemampuan lahan;
- (2) Prioritas pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 50

- (1) Dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada;
- (2) Dalam kawasan Suaka Alam, Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Rawan Bencana Alam, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun;
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan didalam Kawasan Lindung dapat dilakukan penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.
- (5) Apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi pemerintah, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan reklamasi bekas penambangannya sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.
- (7) Apabila menurut kajian lingkungan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap;

Bagian Ketiga
Pengendalian Kawasan Lindung

Pasal 51

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral melalui Tim Teknis Pengendalian Kawasan Lindung yang ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 52

- (1) Setiap orang berhak atas informasi tentang Penetapan Kawasan Lindung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

- (2) Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh masyarakat melalui penempelan/pemasangan peta Kawasan Lindung yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani Kawasan Lindung tersebut.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusahaan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Untuk mencegah atau mengakhiri terjadinya pelanggaran dan menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha dan atau kegiatan;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. penghentian sementara kegiatan dilapangan;
 - c. pencabutan izin.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 57

- (1) Semua jenis kegiatan budidaya yang telah ada di Kawasan Lindung sejak ditetapkan Qanun ini yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan lindung, harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya yang telah ada mengganggu fungsi lindung, maka harus dihentikan dan dipindahkan peruntukannya, serta fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap;

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, *y*

SYAIFUL ANWAR

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DALAM WILAYAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

I. U M U M

1. Ruang dengan segala unsur lingkungan yang berada di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya yang amat penting bagi kehidupan manusia dan dibutuhkan sepanjang masa, baik untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya maupun hankam.
2. Berdasarkan kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan pada beberapa periode yang lalu, telah menjadikan Kabupaten Aceh Tamiang pada posisi dimana perannya sangat besar sekali dalam lingkup pembangunan nasional. Peranan ini akan terus berlanjut di masa akan datang, sehingga sebagai andalan yang akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berarti kebutuhan akan ruang untuk memenuhi pembangunan akan menjadi kompleks sehingga dituntut langkah-langkah terkoordinasi dalam pemanfaatan ruang.
3. Telah dirasakan bahwa kebutuhan ruang untuk dapat memenuhi berbagai keperluan semakin terbatas sehingga terjadi tekanan-tekanan kepada ruang yang berfungsi lindung atau kawasan lindung yang mengakibatkan fungsi kawasan ini menjadi berkurang. Untuk menghindari keadaan tersebut, maka dianggap perlu bahkan mendesak adanya langkah-langkah upaya perlindungan dan kelestarian melalui penetapan dan pengelolaan terhadap kawasan lindung yang pengaturannya melalui Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan hidrologis adalah kondisi tata air suatu kawasan tertentu yang meliputi pergerakan air masuk dan keluar yang merupakan suatu siklus. Yang dimaksud dengan unsur hara adalah zat-zat makanan, baik organik maupun anorganik yang diperlukan untuk kehidupan vegetasi.

Pasal 5

Kriteria Kawasan Hutan Lindung juga berlaku pada kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan yang keadaannya sama dengan keadaan hutan lindung.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

- Yang dimaksud dengan Zona Inti adalah bagian kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia;
- Yang dimaksud dengan Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Taman Nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata;
- Yang dimaksud dengan Zona Lain adalah di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti Zona Rimba, Zona Pemanfaatan Tradisional, Zona Rehabilitasi dan lain sebagainya.

L.

Pasal 25

Di dalam taman hutan raya dapat diperkaya dengan koleksi satwa, baik alami maupun buatan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Di dalam taman wisata alam yang terdapat satwa buru (taman buru) dapat dilakukan olah raga berburu.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan Plasma Nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat suatu jenis. Pengembangan plasma nutfah tertentu dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi berwenang, termasuk kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kawasan Hutan Bakau karena fungsinya sebagai daerah perlindungan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas kawasan rawan bencana I, kawasan rawan bencana II dan kawasan rawan bencana III :

- yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana I atau daerah waspada adalah kawasan yang berpotensi terjadinya banjir, kawasan ini, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan jika terjadi intensitas hujan melebihi batas rata-rata.
- yang dimaksud dengan Kawasan Rawan Bencana II atau daerah bahaya terhadap terjadinya banjir genangan pada daerah sepanjang sepadan sungai dan sepadan pantai.
- yang dimaksud dengan Kawasan Rawan Bencana III adalah daerah-daerah terlarang yang memiliki potensi besar terhadap bahaya tanah longsor yang di ikuti dengan terjadinya banjir bandang serta naik air pasang di wilayah pesisir melebihi dari biasanya, yang berdekatan dengan pemukiman penduduk yang akan berdampak cepat akan terjadinya musibah bencana alam.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

1.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)

- ketentuan ini berlaku pula untuk pemanfaatan kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan yang kondisi alamnya sama dengan hutan lindung;
- di dalam kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan dan kawasan gerakan tanah dengan kerentanan tinggi, masih diperkenankan kegiatan penanaman tanaman keras atau penghasil daun dengan perlakuan yang memperhatikan kaidah konservasi dan cara pemanenan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- yang dimaksud dengan mengganggu fungsi lindung dan mengubah bentang alam adalah termasuk kegiatan-kegiatan seperti mendirikan bangunan permanen, permukiman atau mendirikan lapangan golf.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

L.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 5

VGI

4.